

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH BINAAN PT. PEGADAIAN PERSERO SEBAGAI PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Ashari Kara <sup>1</sup>, Ety Rahayu <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Corresponding Author:[ashari.kara@ui.ac.id](mailto:ashari.kara@ui.ac.id) <sup>1</sup>, [etyrahayu9@gmail.com](mailto:etyrahayu9@gmail.com) <sup>2</sup>

### Abstrak

Kota Bekasi menjadi kota penyangga Ibukota DKI Jakarta yang telah menghasilkan sampah sebanyak 1.900 ton/ hari. Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bekasi menjadi salah satu isu penting yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan berkolaborasi bersama PT. Pegadaian Persero melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Bank Sampah Alamanda merupakan bank sampah binaan dari PT. Pegadaian Persero yang menjadi salah satu bank sampah terbaik dan percontohan. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah binaan PT. Pegadaian Persero sebagai bentuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Wawancara telah dilakukan kepada 13 informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aspek pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan Bank Sampah Alamanda yang telah memenuhi aspek *enabling* pemberdayaan masyarakat, aspek *empowering* dan aspek *protecting* dalam pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam aspek-aspek tersebut masih terdapat kendala di mana aspek *empowering* belum mampu dilakukan sepenuhnya dengan dukungan dari pemerintah setempat.

**Kata Kunci:** Sampah, Bank Sampah, Pemberdayaan Masyarakat, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan PT. Pegadaian Persero

### Abstract

Bekasi City is a buffer city for the Capital City of DKI Jakarta which has produced 1,900 tons of waste per day. The waste problem that occurred in Bekasi City became one of the important issues that was carried out by the local government in collaboration with PT. Persero Pegadaian through its corporate social responsibility program. Alamanda Garbage Bank is a waste bank assisted by PT. Pegadaian Persero which is one of the best and pilot waste banks. The focus of this research is to describe and analyze community empowerment through the waste bank assisted by PT. Pegadaian Persero as a form of corporate social responsibility program implementation. This research approach is qualitative with descriptive research type. Interviews were conducted with 13 informants using techniques *purposive sampling*. The results of the study show that there are aspects of community empowerment in the implementation of the Alamanda Garbage Bank empowerment that have fulfilled the aspects *enabling* community empowerment, *empowering* aspects and *protecting* aspects in community empowerment. However, in these aspects there are still obstacles where the *empowering* aspect has not been fully implemented with the support of the local government.

**Keywords:** Environmental Waste, Garbage Bank, Community Empowerment, Corporate Social Responsibility and PT. Pegadaian Persero

#### History:

Received : 19 June 2023

Revised : 23 June 2023

Accepted : 26 June 2023

Published: 28 June 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



## **Pendahuluan**

Permasalahan sampah hingga saat ini khususnya di perkotaan masih menjadi isu penting. Berdasarkan survey Program Pembangunan PBB yang diwakili oleh 151 Walikota dari seluruh dunia menyebutkan bahwa sampah menjadi prioritas kedua permasalahan global. Permasalahan tersebut terkait pembuangan limbah padat yang tidak memadai dan cara limbah ditangani, disimpan, dikumpulkan, dan dibuang sehingga dapat menimbulkan risiko bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat (Material, R., Belo, 2022). Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara penghasil sampah terbanyak di dunia. Hal tersebut tercatat dalam laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021 bahwa Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 29.565.740,01 ton/ tahun, dengan jumlah sampah terbanyak berasal dari sampah sisa makanan yang mencapai 40,5%, disusul oleh sampah logam yang mencapai 17,2%, dan diikuti oleh jenis-jenis sampah yang lain seperti kayu, kertas dan lain-lain. Jumlah sampah per tahun yang dihasilkan oleh masyarakat, hingga saat ini masih dikelola secara tradisional seperti sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 60%, dibuang ke sungai dan jalanan (10%), dibakar (5%), didaur ulang (7,5%) dan tidak dikenal 8,5% (Suparmini & Junaidi, 2018).

Masyarakat Indonesia dengan permasalahan sampah yang cukup kompleks turut disertai dengan tingkat kesadaran akan lingkungan yang masih kurang sehingga persoalan sampah masih sulit untuk diatasi. Kondisi tersebut turut ditambah dengan pembangunan yang terus dilakukan akibat imbas dari kebutuhan primer manusia yang menjadi salah satu dampak rusaknya lingkungan dan bertambahnya jumlah sampah. Sampah juga menjadi salah penyebab terjadinya bencana banjir yang kerap terjadi setiap tahunnya akibat penumpukan yang terjadi di saluran pembuangan air dan sungai-sungai yang berada di sekitar pemukiman.

Proses pengelolaan sampah di Indonesia belum berjalan secara optimal sehingga tercipta kesenjangan dalam hal pengelolaan sampah dalam skala nasional yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah nasional saat ini berada di level 49,18 % (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50 % sampah di Indonesia berada dalam status tidak tertangani atau tidak terlayani dengan baik.

Pertambahan volume sampah semakin hari semakin meningkat, hal tersebut akan mampu menimbulkan permasalahan lain sehingga diperlukan adanya konsep pengelolaan sampah yang baik dan optimal. Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pengelolaan sampah seperti penyebaran serta kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi, karakteristik lingkungan fisik, dan perilaku budaya masyarakat sekitar. Proses untuk pengelolaan sampah akan banyak melibatkan penggunaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang terdiri atas perwadhahan, pengumpulan, pemidahan, pengangkutan, pengolahan hingga pemuangan akhir (Sahil et al., 2016).

Konsep pengelolaan yang saat ini berkembang di Indonesia adalah konsep pengelolaan bank sampah. Bank sampah dalam proses pengelolaannya mengikutsertakan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam memperbaiki lingkungan, meminimalisir masalah sampah sekaligus meningkatkan perekonomiannya. Partisipasi masyarakat sebagai nasabah maupun sebagai pengelola bank sampah ditekankan dalam konsep pengelolaan bank sampah. Bank sampah terdiri dari dua istilah. Bank berfungsi sebagai lembaga kliring untuk transaksi serta tempat untuk menyimpan dan meminjamkan uang. Sedangkan sampah diartikan sebagai bahan yang tidak lagi berharga atau tidak dapat digunakan serta sering dibuang oleh pemiliknya. Di dalam bank sampah terdapat klien, proses pembukuan, dan strategi pengelolaan yang hampir sama dengan sistem bank komersial.

Kota Bekasi merupakan kota yang menghasilkan sampah sebanyak 1.900 ton/ hari yang dihasilkan oleh 2,54 juta jiwa masyarakat Bekasi pada 12 kecamatan (Badan Pusat Statistik, 2019). Kota Bekasi sendiri menjadi kota penyangga Ibukota DKI Jakarta dan memiliki frekuensi penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kota Bekasi memiliki tantangan dan masalah penting terkait dengan pengelolaan sampah kota di lingkungan metropolitan, di mana Kota Bekasi memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) resmi dan dua Tempat Pembuangan Sampah 3R (TPS 3R).

Kota Bekasi memiliki Bank Sampah Alamanda Sejahtera sebagai salah satu bank sampah terbaik dan menjadi percontohan bagi bank sampah lain. Bank Sampah Alamanda Sejahtera berlokasi di Jalan Lumbu Tengah Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Bank sampah ini dikelola oleh inisiasi masyarakat setempat secara mandiri yang ada di Kelurahan Bojong. Bank sampah Alamanda Sejahtera berada di area kompleks RW 28 yang didalamnya terdiri atas 10 Rukun Tetangga (RT). Di Bank Sampah Alamanda terdapat beberapa seperti unit anorganik, unit organik, unit daur ulang, dan unit kemitraan. Terdapat mekanisme pengelolaan dalam Bank Sampah Alamanda yaitu penimbangan sampah untuk mencatat hasil dari sampah tersebut dan dimasukkan ke tabungan nasabah serta daur ulang untuk mengolah sampah yang merupakan barang dengan nilai jual dan dapat dipergunakan sebagai bahan pakai atau kebutuhan lainnya.

Bank Sampah Alamanda telah melakukan kerjasama dengan PT. Pegadaian Persero mulai dari tahun 2018 hingga saat ini. Bank Sampah Alamanda merupakan salah satu bank sampah binaan dari PT Pegadaian Persero, dari total 70 bank sampah yang menjadi binaan PT Pegadaian Persero yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerjasama tersebut mencakup pelaksanaan program unggulan seperti tabungan emas, pelatihan lebih dalam mengenai pengelolaan sampah organik dan non organik, pelatihan daur ulang sampah, penguatan lembaga kepengurusan bank sampah, serta revitalisasi sarana dan prasarana yang ada di bank sampah seperti pemugaran gedung bank sampah dan berbagai infrastruktur pendukung kegiatan. Bank Sampah Alamanda hingga saat ini telah memiliki 330 nasabah yang aktif. Para pengurus bank sampah tersebut secara

mandiri dan signifikan aktif melakukan kunjungan ke berbagai sekolah untuk mensosialisasikan kampanye menjaga lingkungan.

Program bank sampah ditujukan sebagai pemberdayaan lingkungan dan ekonomi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Proses pemilihan yang dilakukan di rumah merupakan sebuah metode awal dalam mengurangi jumlah volume sampah yang dapat dihasilkan setiap keluarga dan juga merupakan salah satu media pembelajaran bagi masyarakat Kota Bekasi mengenai pemilahan sampah yang dapat menjadi nilai ekonomis maupun yang bernilai suatu kerajinan yang dapat didaur ulang.

Bank Sampah Alamanda menjadi salah satu bank sampah dengan tabungan emas terbanyak se-Indonesia. Berdasarkan hasil penimbangan oleh pengurus menunjukkan bahwa Bank Sampah Alamanda memiliki tabungan rata-rata sebanyak 400 gram/ tahun. Bank Sampah Alamanda terdiri dari empat unit yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda. Pada unit anorganik menerima sampah sebanyak 200-350 Kg sampah dalam seminggu. Sampah tersebut merupakan hasil pilah sampah dari rumah-rumah nasabah bank sampah. Dari hasil sampah tersebut kemudian dikonversi menjadi rupiah sesuai dengan harga dan pasaran jenis sampah pada hari itu dan total sampah masing-masing nasabah yang sebelumnya telah dikonversi menjadi rupiah kemudian dikonversi ulang menjadi emas yang kemudian menjadi tabungan emas untuk nasabah tersebut. Bank sampah anorganik yang dikelola oleh Bank Sampah Alamanda turut diproses untuk dijadikan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis, seperti gelas, sabun cair, asbak, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya.

Konsep pemberdayaan sebagai salah satu konsep utama dalam melakukan perubahan di kehidupan masyarakat, di mana konsep pemberdayaan masyarakat mendapatkan penekanan yang lebih khusus terutama dalam model intervensi pengembangan masyarakat (Adi, 2013). Lebih lanjut Payne (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan pada dasarnya ditujukan untuk membantu klien yang memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan dirinya sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial sehingga hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya. Prinsip tersebut pada dasarnya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya.

Pelaksanaan Bank Sampah Alamanda dengan turut memberdayakan masyarakat sebagai nasabahnya masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya minat aktif masyarakat untuk menjadi pengurus dari Bank Sampah Alamanda, sehingga proses regenerasi kepengurusan bank sampah mengalami perlambatan. Selain permasalahan kurang minatnya masyarakat, kegiatan pemberdayaan melalui bank sampah juga terkendala karena kurangnya deseminasi ke lingkungan sehingga pada beberapa lokasi

belum melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Berdasarkan fakta empiris permasalahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah tersebut, maka dalam penelitian ini mencoba untuk menganalisis terkait pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah binaan dari PT. Pegadaian Persero sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program Bank Sampah Alamanda di Kota Bekasi, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program kegiatan bank sampah yang telah dilakukan.

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu konsep utama dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial sejak era 1990-an hingga saat ini. Payne, (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai salah satu usaha untuk membantu masyarakat dalam memperoleh daya untuk mengambil segala keputusan hidupnya serta menentukan tindakan yang akan dilakukan, di mana tindakan tersebut mencakup langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan hambatan pribadi dan sosialnya. Upaya pemberdayaan pada level komunitas melalui intervensi komunitas dilakukan dengan beberapa model pendekatan intervensi, seperti pemberdayaan masyarakat lokal, perencanaan dan kebijakan sosial, dan aksi sosial. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya (Adi, 2013). Melalui upaya pemberdayaan mampu menghasilkan dampak positif khususnya bagi masyarakat kelompok sasaran dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran (Mufidah & Adi, 2018).

Pemberdayaan sebagai suatu instrumen dalam melakukan perubahan dalam masyarakat erat kaitannya dengan pemberdayaan dianggap sebagai program dan proses. Pemberdayaan yang dianggap sebagai suatu program dilihat berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan jangka waktunya, sedangkan pemberdayaan dianggap sebagai suatu proses bahwa adanya kesinambungan sepanjang hidup seseorang (Adi, 2013). Pelaksanaan program-program pemberdayaan sendiri tentu saja tidak lepas dari proses perencanaan. Dilakukannya perencanaan dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, memudahkan koordinasi dan kontrol hingga membantu dalam membuat keputusan dan mencapai tujuan dalam pelaksanaan program. Pemberdayaan sebagai suatu program artinya pemberdayaan dilihat dari semua tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Contohnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jangka waktu 5 tahun, jika program tersebut selesai, dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Di samping itu Sugiri (2019) menyebutkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui sisi keberadaannya sebagai program atau proses, sehingga diperlukan suatu kolaborasi antar bidang-bidang yang terlibat untuk melakukan pemberdayaan

masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didukung dengan partisipasi dari masyarakat, mulai dari persiapan, mengelola program intervensi dengan masyarakat, hingga melakukan evaluasi bersama masyarakat (Saputra & Hati, 2017).

Kementerian Sosial Republik Indonesia menyebutkan definisi pemberdayaan dianggap sebagai program bahwa suatu bentuk pemberdayaan dilihat dari segala tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan jangka waktunya untuk mencapai taraf keadilan sosial. Menurut Hogan (2000) menyebutkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri atas lima tahapan utama, yakni: 1. Menghadirkan kembali pengalaman sesuatu memberdayakan dan tidak memberdayakan; 2. Mendiskusikan alasan terkait alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penindakberdayaan; 3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek; 4. Mengidentifikasi basis data yang melakukan perubahan; 5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya. Siklus yang dijelaskan Hogan (2000) menunjukkan bahwa proses pemberdayaan sebagai upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan data yang ada.

Menurut (Noor, 2011) menyebutkan terdapat tiga aspek yang diperlukan dalam rangka melakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni aspek *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Di mana aspek *enabling* memiliki fungsi untuk menciptakan kondisi dan situasi yang dapat merangsang perkembangan potensi masyarakat di suatu wilayah. Aspek kedua *empowering* memiliki fungsi untuk memperkuat potensi yang telah melekat pada masyarakat, dalam hal ini para pemangku kepentingan dapat menerapkan cara-cara yang nyata dalam menunjang kebutuhan mereka. Aspek ketiga *protecting* memiliki fungsi untuk melindungi, mempertahankan, dan membela kepentingan setiap anggota masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang lemah secara sosial-ekonomi.

Dimensi pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi tujuh kategori dimensi menurut Simon et al. (2018) menjelaskan terdapat tujuh dimensi pemberdayaan masyarakat yang dapat dijadikan sebuah modal untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan di masyarakat, yakni: *human capital*, *social capital*, *physical capital*, *financial capital*, *political capital*, *environmental capital*, dan *cultural capital*. Di mana dimensi-dimensi tersebut sebagai salah satu bentuk untuk menciptakan kondisi pemberdayaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat pada dasarnya memiliki tujuan tertentu untuk meningkatkan kemampuan suatu kelompok di mana eksistensi kelompok tersebut dipandang masih kurang diperhatikan bahkan merasa dirugikan oleh pihak lain (Ife & Tesoriero, 2008).

Istilah bank sampah sendiri secara harfiah berasal dari dua suku kata yaitu "bank" yang merupakan sebuah lembaga perantara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjamkan uang dan juga transaksi keuangan, sedangkan "sampah" didefinisikan sebagai semua bahan yang tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan, yang biasanya dibuang olehnya pemiliknya. Menurut Pinheiro (2015) menyebutkan

bahwa bank sampah merupakan perantara institusi yang digunakan untuk mengubah sampah menjadi uang tunai. Sementara itu Purba dkk (2014) mengungkapkan bahwa perkembangan bank sampah yang terjadi saat ini mampu membantu pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah secara lebih baik dan mampu untuk mengurangi jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan bank sampah telah diatur melalui regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, di mana dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa bank sampah merupakan tempat pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip *reduce, reuse* dan *recycle* (3R). Bank sampah turut menjadi sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan penerapan ekonomi. Dengan menggunakan bank sampah, seseorang dapat mengategorikan banyak jenis sampah yang akan dibuang, menjadikan sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi sampah yang sebenarnya dalam prosesnya (Muanifah & Cahyani, 2021). Menurut Suryani (2014) pengelolaan bank sampah dapat menjadi salah satu acuan dalam pengelolaan bank sampah yang meliputi aspek kelembagaan, aspek peran serta masyarakat, aspek teknik operasional, aspek pembiayaan, dan aspek pengaturan atau dasar hukum. Pengelolaan bank sampah digambarkan sebagai strategi kolaboratif yang mendorong partisipasi masyarakat secara aktif, di mana sistem ini akan menangani, mengategorikan, dan mendistribusikan sampah senilai pasar sehingga masyarakat dapat keuntungan finansial dari daur ulang (Savir, 2019). Sejalan dengan pendapat tersebut, Mujahiddin (2019) turut menyampaikan bahwa sistem pengelolaan bank sampah dapat difungsikan sebagai alat untuk rekayasa sosial.

Tanggung jawab sosial lingkungan menjadi isu penting yang membahas terkait hubungan timbal balik antara perusahaan kepada masyarakat setempat, serta hal tersebut merupakan upaya tindak lanjut atas kewajiban etika dan moral perusahaan atas kegiatan bisnis yang dilakukannya. Di samping itu, Matten & Moon (2017) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah gagasan yang mencerminkan imperatif sosial dan konsekuensi sosial dalam kesuksesan bisnis. Dengan adanya tanggung jawab sosial lingkungan mengharuskan suatu perusahaan menjadi lebih peduli tentang perlindungan hak asasi manusia, kondisi karyawan, isu lingkungan serta harapan-harapan yang tumbuh di masyarakat terkait keberadaan perusahaan tersebut (Beji et al., 2021).

Tanggung jawab sosial lingkungan harus memenuhi bisnis kepada masyarakat yang diwujudkan melalui empat piramida CSR yakni kategori ekonomi, hukum, etika, dan diskresi dari kinerja bisnis (Carroll, 2017). Dalam menjalankan tanggung jawab sosial lingkungan, terdapat suatu konsep terkait cara untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek yang dilakukan, di mana konsep tersebut merupakan konsep Triple Bottom Line (TBL) (Elkington & Hartigan, 2008).

## **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan data secara mendalam, akurat dan komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan (Neuman, 2014). Denzin dan Lincoln (2005) turut menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses yang digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena sosial dengan cara menggali data diri interaksi dengan partisipan penelitian, serta melakukan suatu analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan teknik yang fleksibel dan reflektif. Penelitian kualitatif ini menekankan pada pemahamannya, sebab sifat dari metode kualitatif yang mempertanyakan makna dari suatu objek secara lebih mendalam Menurut Rubin & Babbie (2011) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berupaya untuk menghasilkan makna yang dalam terhadap pengalaman fakta dari perilaku manusia, serta dimaksudkan untuk menghasilkan data kualitatif, observasi yang detail secara teoritis serta data yang diperoleh tidak dapat dikurangi dengan mudah. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Neuman (2014) mendefinisikan penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan penelitian dengan menggunakan kata-kata atau angka, profil, klasifikasi jenis atau langkah-langkah tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti kapan, di mana, bagaimana, dan siapa. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif maka menjadikan penelitian ini untuk mendeskripsikan secara sistematis, mendalam, terperinci, dan faktual terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah binaan dari PT. Pegadaian Persero. Lokasi penelitian terkait pelaksanaan ini dilakukan pada masyarakat Bank Sampah Alamanda di RW 28 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan lokasi tersebut sebagai salah satu bank sampah terbaik dari binaan PT. Pegadaian Persero, sehingga bank sampah tersebut menjadi percontohan bagi pengelolaan bank sampah binaan lainnya.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Binaan PT. Pegadaian Persero Sebagai Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu model intervensi bagi kelompok masyarakat, di mana dalam kegiatan pemberdayaan ditujukan untuk membantu klien yang memperoleh daya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dalam kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah binaan dari PT. Pegadaian Persero dapat dilihat melalui parameter pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Berikut uraian mengenai aspek parameter tersebut:

#### **a. *Enabling* dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Binaan PT. Pegadaian Persero**



Aspek *enabling* dalam konsep pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah binaan PT. Pegadaian Persero membahas mengenai fungsi yang digunakan untuk menciptakan suatu kondisi dan situasi yang dapat merangsang adanya perkembangan potensi masyarakat di Bank Sampah Alamanda sebagai bank sampah binaan PT. Pegadaian Persero. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat proses pemberdayaan Bank Sampah Alamanda yang dilakukan melalui beberapa tahap di antaranya; pertama, upaya untuk mengedukasi proses memilah sampah masyarakat dan pengurus bank sampah; kedua, proses pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga; ketiga, merupakan penyetoran sampah ke lokasi Bank Sampah Alamanda; keempat, merupakan proses penimbangan sampah; kelima, kegiatan perhitungan nilai sampah; keenam, merupakan konversi nilai dan simpan ke tabungan emas masing-masing nasabah bank sampah; dan yang terakhir merupakan proses pelatihan dan pengolahan sampah. Secara lebih detail, pertama yaitu edukasi memilah sampah kepada masyarakat dan pengurus bank sampah dilakukan secara berkala di mana masyarakat target pemberdayaan diberikan materi terkait bahaya sampah, jenis-jenis sampah baik itu organik maupun anorganik, jenis sampah yang bernilai ekonomis, literasi mengenai pengelolaan keuangan dan investasi emas, hingga pemberian edukasi terkait penggunaan alat makan, minum, dan kantong belanja yang ramah lingkungan. Pemilahan sampah yang dilakukan di Bank Sampah Alamanda terdapat beberapa kriteria sampah yang dapat dikonversi menjadi emas, sehingga hal tersebut menjadi potensi bagi masyarakat untuk berkembang dan berdaya. Sampah yang dapat diterima oleh Bank Sampah Alamanda hanya sampah dengan kriteria sampah kering seperti botol plastik, gelas plastik, dan kardus bekas. Apabila sampah kering tersebut telah mencapai kapasitas minum 1 kg, maka sampah kering tersebut dapat dibawa ke Bank Sampah Alamanda untuk disetorkan dan dikonversikan menjadi tabungan emas. Proses pencatatan tabungan emas dilakukan dengan menggunakan aplikasi tabungan bank sampah milik nasabah, di mana di dalam aplikasi tabungan tersebut akan tertera nilai rupiah dari sampah yang ditabung. Kemudian nilai rupiah yang telah tertera di dalam aplikasi tersebut akan dikonversikan menjadi emas oleh pengurus Bank Sampah Alamanda sesuai dengan harga emas pada saat penimbangan. Upaya yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Alamanda binaan PT. Pegadaian Persero tersebut cukup relevan dengan teori pemberdayaan masyarakat dalam aspek *enabling* di mana aspek tersebut berupaya untuk menciptakan suatu kondisi yang mampu menumbuhkembangkan potensi masyarakat, dalam hal ini adalah potensi bank sampah sebagai media untuk membentuk perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dengan harapan mampu keluar dari permasalahan sosial ekonomi selama ini. Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut telah mampu berjalan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

**b. *Empowering* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Binaan PT. Pegadaian Persero**

Aspek *empowering* dalam konsep pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah binaan PT. Pegadaian Persero membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk memperkuat potensi yang telah melekat pada masyarakat, di mana para pemangku kepentingan termasuk pihak pemerintah dapat menerapkan cara-cara yang nyata dalam menunjang kebutuhan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Alamanda dilakukan secara sinergi dan kolaborasi antar sektor pemangku kepentingan, termasuk pihak pemerintah dalam hal ini melalui Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) PT. Pegadaian Persero. Lebih lanjut PT. Pegadaian Persero turut berperan sebagai pelaku ekonomi. Di samping sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT. Pegadaian Persero memiliki *concern* tinggi terhadap permasalahan sampah dan telah berupaya mengatasi kondisi tersebut melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang diterapkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Melalui pembinaan program Bank Sampah Alamanda, para pemangku kepentingan tersebut tidak hanya mengentaskan permasalahan sosial di masyarakat, tetapi PT. Pegadaian Persero turut memberikan nilai bisnis bagi perusahaan sendiri sehingga pelaksanaannya selalu dipastikan sejalan dengan strategi bisnis dari PT. Pegadaian Persero. Meskipun aspek *empowering* tersebut hanya dilakukan oleh pihak BUMN melalui PT. Pegadaian Persero dengan baik, tetapi hingga saat ini belum terdapat peran serta oleh pihak kelurahan setempat dalam pemberdayaan masyarakat Bank Sampah Alamanda tersebut. Aspek *empowering* turut ditunjukkan juga oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan mendukung melalui pemberian motor bak roda tiga, yang telah dianggarkan mulai tahun 2017. Jumlah motor bak roda tiga yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi hingga saat ini berjumlah satu motor, tetapi dalam pelaksanaan operasional sehari-hari turut didukung dengan menggunakan mobil bak dari PT. Pegadaian Persero yang jumlahnya satu motor bak. Aspek *empowering* yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Alamanda Binaan PT. Pegadaian Persero tersebut cukup relevan dengan teori yang disampaikan oleh Noor (2011) yang menyebutkan bahawa aspek *empowering* berfungsi untuk memperkuat potensi yang ada di masyarakat dengan cara melibatkan peran para pemangku kepentingan untuk dapat menerapkan cara-cara yang nyata dalam menunjang kebutuhan dan perekonomian masyarakat kelompok pemberdayaan. Meskipun pelaksanaan aspek *empowering* cukup relevan dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Alamanda, tetapi masih terdapat catatan negatif yang menunjukkan kurang aktifnya peran

serta dari kelurahan setempat untuk mendukung pelaksanaan program Bank Sampah Alamanda tersebut.

**c. *Protecting* dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Binaan PT. Pegadaian Persero**

Aspek *protecting* dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah ini membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk melindungi, membela dan mempertahankan kepentingan setiap anggota masyarakat khususnya bagi masyarakat kelompok pemberdayaan melalui bank sampah tersebut. Hasil fakta di lapangan menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Alamanda telah memiliki regulasi yang mampu digunakan sebagai bentuk untuk melindungi, membela dan mempertahankan kegiatan pemberdayaan yang masyarakat lakukan, seperti adanya regulasi melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negeri Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Melalui regulasi sebagai bentuk untuk melindungi, membela dan mempertahankan kegiatan yang dilakukan masyarakat sekitar, cukup relevan dengan teori dalam aspek *protecting* di mana teori tersebut menyebutkan bahwa diperlukan adanya upaya atau bentuk usaha untuk melindungi, mempertahankan dan membela kepentingan setiap anggota masyarakat khususnya bagi mereka yang tergolong dari kelompok lemah secara sosial-ekonomi. Aspek *protecting* dalam pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Alamanda turut dimunculkan dengan adanya tabungan sampah dari setiap nasabah untuk dijadikan dana darurat bagi masing-masing nasabah, di mana dana tersebut dijadikan sebagai *sinking funds* untuk keperluan pendidikan di masa mendatang atau keperluan tak terduga lainnya. Aspek-aspek pemberdayaan masyarakat tersebut cukup mampu memberikan tekanan terhadap sistem otonomi pemangku kepentingan sebagai pengambil tindakan atas aspirasi masyarakat di Bank Sampah Alamanda. Sehingga masyarakat sekitar yang berpotensi memperoleh ancaman sosial seperti kemiskinan akan mampu memperoleh perhatian lebih. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, telah banyak nasabah Bank Sampah Alamanda yang terbantu dengan keberadaan program tanggung jawab sosial lingkungan dari PT. Pegadaian Persero. Hal tersebut relevan dengan teori pemberdayaan masyarakat dari Payne (1997) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan sebagai salah satu usaha untuk membantu masyarakat dalam memperoleh daya untuk mengambil segala keputusan dalam hidupnya. Pemberdayaan yang dilakukan melalui Bank Sampah Alamanda dianggap sebagai pemberdayaan yang dilihat dari segi keberadaanya sebagai sebuah program atau proses, sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sugiri (2019) bahwa pemberdayaan dianggap sebagai sebuah program atau proses maka dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut penting untuk melibatkan kolaborasi antar bidang-bidang terkait. Pelaksanaan pemberdayaan melalui program Bank

Sampah Alamanda di Kota Bekasi hingga saat ini terus dilakukan secara berkesinambungan dengan berbagai *stakeholder*.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan Bank Sampah Alamanda salah satunya dilakukan dengan mendaur ulang sampah-sampah anorganik menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi, seperti kerajinan tas dari sampah plastik, hingga sabun cair yang terbuat dari sampah daur ulang. Hal tersebut cukup relevan dengan teori yang disampaikan oleh Muanifah & Cahyani (2021) yang menyebutkan bahwa banyak jenis sampah yang dapat dikategorikan oleh masyarakat menjadi sampah yang bernilai ekonomi tinggi. Dampak dari adanya program Bank Sampah Alamanda di Kota Bekasi mampu menjadi salah satu penopang hidup bagi masyarakat, sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera. Konsep tersebut cukup relevan dengan teori yang disampaikan oleh Mujahiddin (2019) di mana sistem pengelolaan bank sampah dapat difungsikan sebagai alat untuk rekayasa sosial dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Kondisi di lapangan tersebut sama halnya dengan teori yang disampaikan oleh Mufidah & Adi (2018) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat mampu memberikan dampak positif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di suatu wilayah, dalam hal ini adalah kawasan di sekitar Bank Sampah Alamanda di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Keberadaan program Bank Sampah Alamanda ini menjadi salah satu bank sampah binaan dari kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan PT. Pegadaian Persero yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Persero tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Carroll (2017) yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial lingkungan suatu perusahaan harus memenuhi bisnis kepada masyarakat yang diwujudkan melalui pemenuhan kategori ekonomi, hukum, etika, dan diskresi dari kinerja bisnis perusahaan terkait. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Alamanda dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari nasabahnya. Hal ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Saputra & Hati (2017) yang menyebutkan bahwa program pemberdayaan akan berjalan efektif apabila diikuti dengan upaya strategis partisipasi masyarakat mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi program tersebut.

## **Simpulan**

Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Alamanda sebagai salah satu bank sampah binaan dari PT. Pegadaian Persero menunjukkan adanya beberapa aspek pemberdayaan yang telah dilakukan, seperti aspek *enabling*, di mana dalam aspek *enabling* kegiatan pemberdayaan Bank Sampah Alamanda telah berupaya untuk menciptakan kondisi yang dapat mengembangkan potensi masyarakat termasuk potensi perekonomian melalui bank sampah dengan tabungan emasnya. Sedangkan

dalam aspek *empowering* dalam pelaksanaan pemberdayaan Bank Sampah Alamanda cukup mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pihak Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) PT. Pegadaian Persero dengan cara memperkuat potensi yang telah melekat di masyarakat, tetapi belum cukup mendapatkan perhatian *empowering* dari pihak kelurahan sekitar di mana Bank Sampah Alamanda berada. Kemudian terkait dengan aspek *protecting* menunjukkan adanya tekanan terdapat sistem otonomi dengan dikeluarkannya regulasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negeri Nomor PER-08/MBU/2013 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, di mana regulasi tersebut bertujuan untuk tetap melindungi, membela, dan mempertahankan kegiatan pemberdayaan Bank Sampah Alamanda hingga saat ini. Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis diperlukan adanya rekomendasi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk tetap memperhatikan aspek-aspek tertentu guna mencapai tujuan pokoknya. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencapai pembangunan ekonomi yang ideal.

### **Daftar Pustaka**

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. edisi revisi 2012*. Rajawali Pers.
- Beji, R., Yousfi, O., Loukil, N., & Omri, A. (2021). Board Diversity and Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from France. *Journal of Business Ethics*, 173(1), 133–155.
- Carroll, A. . (2017). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. *Corporate Social Responsibility*, 37–45. <https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296>
- Elkington, J., & Hartigan, P. (2008). *The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets That Change the World*. Harvard Business Press.
- Hogan, C. (2000). *Facilitating Empowerment: a Handbooks for Facilitators, Trainers, and Individuals*. Kogan Page Limited.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Community-Based Alternatives in on Age of Globalisation. (terjemahan)*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). *Pemberdayaan: Pengertian, Tujuan, dan Tingkat Keberdayaan Masyarakat*.
- Material, R., Belo, P. (2022). *State Secretariat for Economic Affairs*.
- Muanifah, S., & Cahyani, Y. (2021). Pengelolaan Bank Sampah Dalam Menumbuhkan Peluang Usaha Nasabah Bank Sampah. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 150–159. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.258>
- Mufidah, A. D., & Adi, I. R. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani Ternak Sapi Perah (KTTPS) Budi Luhur. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 19(2), 109–131. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/851943>

- Mujahiddin. (2019). *The process of society empowerment in managing waste for sustainable development (Study on Waste Bank in Sicanang District Belawan)*. 9(3), 455–466.
- Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Payne, M. (1997). *Modern Social Work Theory* (Second Edi). Macmillan Press Ltd.
- Rubin, A., & Babbie, E. R. (2011). Research Methods for Social Workers. In *Research Methods for Social Workers* (Seventh Ed). Thomson Brooks/Cole. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-44283-3>
- Sahil, J., Muhdar, M., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Management at Dufa Dufa subdistrict, City of Ternate (in Bahasa Indonesia). *Bioedukasi*, 4(2), 478–487.
- Saputra, F. A., & Hati, G. (2017). Upaya Peningkatan Partisipasi Dalam Program Pengembangan Masyarakat (Studi Deskriptif Upaya Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Kampung Cerdas Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 18(1), 59–78. <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/12684?page=6>
- Savir, W. M. R. (2019). Peran Bank Sampah Induk Sicanang Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 2(4), 4–8.
- Simon, F. ., Carrubi, M. ., & Cruz, T. . (2018). Social Capital, Human Capital, and Sustainability: A Bibliometric and Visualization Analysis. *Journal of Sustainability*, 10(4751), 1–19.
- Sugiri, L. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal STISIPOL*, 1(1), 56-65.
- Suparmini, & Junaidi, P. (2018). The role of waste bank partnership in efforts to decrease waste volume in urban: A case study at a waste bank in Kalibaru, Cilodong, Depok City. , 126(1), 1–9. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126(1), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012125>
- Suryani, A. . (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Jurnal Aspirasi*, 5(1), 71–84.